

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 081/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RAPI JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Djayadi Rejo, Dkh. Randusari RT 02 RW 01,
Ds.Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 258/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Agustus 2022 s.d 04 Agustus 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 25 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RAPI JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
No. 077-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV RAPI JAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02 RW.01, Desa
Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos : 59451
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120103852977 diterbitkan tanggal
27 Agustus 2018
5. Produk dan Kap. Izin : Barang Bangunan dari Kayu: 1.605 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02 RW.01, Desa
Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos : 59451
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Reindro Pranoto
8. Nama MR *Auditee* : Suwandi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 22 Juli 2024 jam 11.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV RAPI JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22-24 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV RAPI JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 25 Juli 2024 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor CV RAPI JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 26 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RAPI JAYA dinyatakan LULUS pada audit khusus sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan dari audit penilikan sebelumnya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAPI JAYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120103852977 diterbitkan tanggal 27 Agustus 2018. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. a. Nama Perusahaan : CV RAPI JAYA b. Alamat Kantor : Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02 RW.01, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) e. Lokasi Usaha : Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02 RW.01, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RAPI JAYA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 8120103852977 diterbitkan tanggal 27 Agustus 2018, dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) b. Lokasi Usaha : Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			RW.01, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	
		c.	Klasifikasi Resiko	: Rendah
		d.	Legalitas Perizinan Berusaha	: NIB
		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	: 74.666.613.0-516.000
		b.	Nama	: CV RAPI JAYA
		c.	Alamat	: Jl. Djayadi Rejo, Dukuh Randusari RT.02 RW.01, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAPI JAYA sudah memiliki dokumen dokumen SPPL yang diterbitkan melalui OSS RBA pada tanggal 22 Juli 2024 serta tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara mandiri.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAPI JAYA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAPI JAYA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120103852977 tanggal 27 Agustus 2018 perubahan ke-1 tanggal 18 Januari 2024. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis - 6°37'5,388"S, 110°41'21,618"E telah sesuai dengan rencana tata ruang	

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas CV RAPI JAYA yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120103852977 tanggal 27 Agustus 2018 perubahan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 melalui sistem OSS.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA memiliki NIB Nomor: 8120103852977 tanggal 27 Agustus 2018 perubahan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 melalui Sistem OSS RBA, terdaftar sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) bukan sebagai Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli dari CV RAPI JAYA kepada pemasok dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Bukti Kas Keluar sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode Juli 2022 s.d Juni 2024 CV RAPI JAYA telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 36 kali dengan jumlah 248 pcs sama dengan 4,6010 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV RAPI JAYA didukung dengan dokumen angkutan hasil

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai DM/DKP dari Pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV RAPI JAYA kelompok kayu mahoni yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari npemegang p[erizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok CV RAPI JAYA belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri (DM) atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM per Juni 2023 merupakan perubahan dari Prosedur Pengecekan DKP tanggal 04 Juni 2021 yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang berlaku, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 05/RAPI/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dan laporan hasil pengecekan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kepada pemasok yang menerbitkan DM/DKP.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
14.	Verifier	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 h	mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
15.	Verifier 2.1.2 i	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestic.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas dan <i>finishing</i> serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV RAPI JAYA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 8120103852977 tanggal 27 Agustus 2018 perubahan ke-1 tanggal 18 Januari 2024 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.6005 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit adalah sebesar 377 pcs atau setara dengan 8,5769 m ³ Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV RAPI JAYA periode Juli 2022 s.d Juni 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik Juli 2022 s.d Juni 2024 CV RAPI JAYA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan <i>packing list</i> penjualan lokal untuk furniture.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2024 CV RAPI JAYA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 2 kali dengan jumlah 313 pcs dengan volume 7,3100 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 2 kali dengan jumlah 313 pcs dengan volume 7,3100 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor CV RAPI JAYA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan mahoni yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA periode Juli 2022 s.d Juni 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor CV RAPI JAYA berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 39/Pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV RAPI JAYA berupa furnitur dari kayu mahoni, merupakan produk yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA telah membubuhkan tanda V-Legal/SVLK pada dokumen kemasan produk yang akan diekspor, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

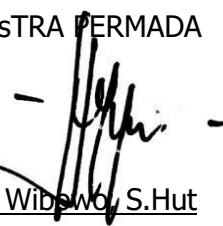
PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV RAPI JAYA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV RAPI JAYA melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor: 02/RAPI/X/2023, tanggal 06 Oktober 2023. Petugas K3 yang ditunjuk yaitu Indri Yani dengan jabatan Administrasi.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya pencegahan dengan menerapkan prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV RAPI JAYA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV RAPI JAYA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA memiliki karyawan tetap berjumlah 9 orang atau tidak lebih dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban memiliki Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Indri Yani yang lahir pada 11 Juni 1991 atau berusia 34 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAPI JAYA memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 3 (tiga) orang perempuan. CV RAPI JAYA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur No. 01/RAPI/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang kesetaraan gender.



Yogyakarta, 29 Juli 2024

PT TRANSTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur